

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
DI DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Nama : Fatma Dewi

NPM : 177310298

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar”. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis.
6. Pimpinan BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada Ayahanda Ali Murin dan Ibunda Azrida tersayang yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, merawat dan mendidik penulis. Terima kasih untuk pengorbanan dan kasih sayang yang selalu kalian curahkan terhadap penulis, dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada Adryadi, Ayu Siti Chotijah, Rezenita, Meliana Nafya, Efi, Restyanan Agustia Dewi, Teguh, Hadi, Fajar, dan Obi selaku rekan dan teman yang senangtiasa memberi dukungan terhadap penulis dari awal hingga akhir selesainya usulan penelitian ini. Semoga kalian senangtiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dan kesehatan oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga


skripsi ini mendapat keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin ya Allah.

Pekanbaru, 11 November 2020

Penulis

Fatma Dewi

NPM 177310298



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
SURAT PERNYATAAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II	11
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi kepustakaan.....	11
a. Konsep Pemerintah dan Ilmu Pemerintah.....	11
b. Konsep Kebijakan.....	13
c. Konsep Peningkatan Ekonomi.....	15
d. Konsep Evaluasi.....	16
e. Konsep Desa.....	17
f. Konsep Otonomi Desa.....	19
g. Pemerintah Desa.....	21
h. Pengertian BUMDes.....	24
g. BUMDes Desa Pongkok.....	27

B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Konsep Operasional	31
E. Operasional Variabel	33
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan dan Key Informan	34
D. Teknik Penarikan Sampel.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV.....	38
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	38
A. Keadaan Geografis.....	38
B. Pendidikan.....	38
C. Agama.....	39
D. Struktur Organisasi BUMDes Berkah Bersama.....	39
BAB V.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Identitas Informan.....	43
B. Evaluasi Pelaksanaan Program BUMDes.....	47
a. Ewektifitas.....	47

b. Efisiensi.....	52
c. Kecukupan.....	56
d. Perataan.....	60
e. Responsivitas.....	65
f. Ketetapan.....	71
BAB VI	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	83
Jadwal Kegiatan Penelitian.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
A. Buku	85
B. Dokumentasi	87
C. Jurnal/Skripsi.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Usaha Pada BUMDes Berkah Bersama Tahun 2019.....	6
Tabel 1.2 Usaha Masyarakat yang Telah Dibantu Unit Usaha-Waserda	7
Tabel 1.3 Hasil Penyusunan Rencana dan Agenda Kerja BUMDes Berkah Bersama Periode Tahun 2020.....	8
Tabel 2.1 Penelitain Terdahulu	30
Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	33
Tabel IV.I Jumlah Sarana Pendidikan.....	38
Tabel IV.2 Jumlah Sarana Peribadatan.....	39
Tabel V.1 Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel V.2 Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Usia.....	44
Tabel V.3 Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel V.4 Distribusi Berdasarkan Tingkat Usia.....	45
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	31
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	40



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA DI DESA GADING PERMAI KECAMATAN
KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Fatma Dewi

Kata kunci: Evaluasi, Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam penelitian ini menggunakan teori William N Dunn, dimana terdiri dari beberapa indikator yang dapat dilihat seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan yang sejalan dengan tujuan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan informan Komisariss BUMDes, Pengawas BUMDes, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, dan Nasabah BUMDes. Jenis data primer yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dari keterangan-keterangan relavan yang dapat menunjang objek penelitian ini, berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sudah terbilang berjalan cukup baik. Diharapkan kepada direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kedepannya untuk lebih baik lagi dalam melakukan Pelaksanaan Program agar desa dapat merasakan manfaatnya.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE OWNED
ENTERPRISES (BUMDES) PROGRAM IN IMPROVING THE
ECONOMY OF VILLAGERS IN GADING PERMAI VILLAGE, KAMPAR
KIRI HILIR SUBDISTRICT, KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

FATMA DEWI

Keywords: evaluation, Village Owned Enterprises Program (BUMDes)

This research aims to find out the extent of the Implementatin of Village Owned Enterprises Program (BUMDes) in Improving the Economy of Village Communities in Gading Permai Village Kampar Kiri Hilir Distict Kampar based on the ragulation of the minister of Village No. 4 of 2015 on Village Owned Enterprises (BUMDes). In this study using the theory of William N Dunn, whics consists of several indicators that can be seen such as effectiveness, efficiency,adecuacy, alignment, resvonsivess and accuracy in line with thw objectives of the Implementations of Village Owned Enterprises Program (BUMDes) . meanwhile, peru, the problem in this study is: how the Implementations of Village Owned Enterprises Program (BUMDes) in Gading Permai village kampar kiri hilir subdistrict kampar. The type of research used is qualitative, with informants of BUMDes customer. The primary data types used are obsevation, interviews, and documentatitoms. While the secondary data collected from relavan information that can support the object of this research, based on the results of the analisis cincluded that the implementation of village owned enterprises program (BUMDes) in improving the economy of Village Communtits in Gading Permai Village Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kampar district has been fairly well run. It is expected to the director and members of Village Owned Emterprises (BUMDes) in the future of be better in carrying out the impenetatin of the program so that the village can feel the benefits.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatma Dewi
NPM : 177310298
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Hilir Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang di daftarkan pada Ujian Komprehensif ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah dalam Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau

keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 November 2020

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era ekonomi telah banyak mendorong desa untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta melahirkan kemandirian desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Otonomi yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada desa untuk melanjutkan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk mempunyai suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa berdiri di landasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa melalui pernyataan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa/pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berisikan tentang Desa yang terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu pada pasal 87 disebutkan:

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDes. BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan, BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha dibidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 88 juga masih membahas mengenai pendirian BUMDes yaitu:

Pendirian BUMDes dapat disepakati melalui Musyawarah Desa, Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa. Kemudian pada pasal 89 disebutkan hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:

Pengembangan usaha, dan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Terakhir adalah pasal 90 yang mana disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mempromosikan BUMDes dengan:

1. Memberikan hibah dan/atau akses pemodal;
2. Melakukan pendampingan teknis dan aspek ke pasar; dan
3. Memprioritaskan BUMDes dalam mengelola sumber daya alam di Desa.

Saat ini landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, walaupun sebelumnya juga keluar pembeda Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun didalam pembeda tidak menyinggung mengenai BUMDes. Sedangkan didalam permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara terperinci mengenai proses

pendirian BUMDes. Sedangkan didalam PermenDesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengeloka BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan. Berikut ini adalah penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pada pasal 1 ayat (2) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Lalu pada pasal berikutnya yaitu 33 mengenai pendirian BUMDes bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat dengan pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Membuka kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sebelum adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kehidupan perekonomian masyarakat desa tidak stabil dikarenakan pengelolaan aset desa dan pendapatan asli milik desa tidak terkelola dengan optimal. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memanfaatkan sumber daya alam sebagai penunjang ekonomi dengan cara salah satunya membuka taman wisata pancing di Desa Gading Permai.

Pada tanggal 16 November 2018 Pemerintah Desa Gading Permai resmi membuka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000 juta dari Anggaran dana Desa kemudian pada tahun 2019 Rp. 133.000.000 juta dari dana BANKEU (Bantuan Keuangan) Provinsi dan terakhir kemarin pada tahun 2020 Rp. 44.000.000 juta dari dana BANKUE (Bantuan Keuangan) Provinsi yang kemudian dikelola oleh badan usaha milik desa dengan harapan perekonomian masyarakat desa Gading Permai dapat meningkat dan lebih baik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama merupakan salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tepatnya di Desa Gading Permai. Pada Peraturan Desa Gading

Permai Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gading Permai pada Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Dengan peraturan Desa ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Desa Gading Permai pada Badan Usaha Milik Desa Gading Permai”

Selanjutnya pada Bab III Tentang Tujuan dan Kedudukan Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Penyertaan modal pemerintah Desa Gading Permai sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Moda Pemerintah Desa Gading Permai dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap mempertahankan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART program BUMDes Berkah Bersama adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dwalam pengelolaan potensi masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli milik desa. BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai memiliki 2 jenis usaha utama yang berfokus kepada unit usaha warseba dan unit usaha taman wisata pancing. Untuk dapat melihat secara rinci

jenis usaha yang dikembangkan pada BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jenis Usaha Pada BUMDes Berkah Bersama Tahun 2019

No.	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Unit Usaha-Waserda	Kegiatan Unit Usaha-Waserda (Warung Serba Ada) meliputi: penjualan alat-alat pertanian, pupuk, obat-obat pertanian, bibit ikan, alat bangunan, dan elektronik.
2.	Wisata Pancing	Pengutipan karcis masuk ke wisata pancing, penyewaan sampan dan alat-alat pancing

Sumber: BUMDes Berkah Bersama, 2020.

Jenis usaha yang ada pada BUMDes Berkah Bersama ini sesuai dengan potensi yang ada di Desa Gading Permai. Dengan terbentuknya BUMDes ini diharapkan kegiatan ekonomi di Desa Gading Permai bisa di kelola dengan baik dan meningkat, pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada Unit Waserda atau lebih dikenal dengan sebutan Warung Serba Ada, alasan penulis memfokuskan pada jenis usaha ini dikarenakan Unit Waserda merupakan unit usaha utama/inti dari BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai.

Tujuan utama dari kegiatan Unit Waserba pada BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai sebagai jalan penggerak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Gading Permai yang mana sebagian besar masyarakat Desa Gading Permai sulit mendapatkan alat dan perlengkapan yang memadai untuk bekerja. Mengingat Desa Gading Permai yang masih berkembang dan jauh dari pusat Kota. Sejauh ini usaha-usaha masyarakat yang telah dibantu oleh BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Usaha Masyarakat yang Telah Dibantu Unit Usaha-Waserda

No.	Usaha Masyarakat	Kegiatan BUMDes Berkah Bersama
1.	Perkebunan Kelapa Sawit	Menjualkan pupuk untuk mengelola perkebunan kelapa sawit dalam hal perawatan tanaman, agar meningkatnya hasil produksi kelapa sawit masyarakat.
2.	Nelayan	Menjualkan mesin robin, mata pancing dan jaring-jaring untuk kegiatan menangkap ikan di sungai.
3.	Pembangunan	Menjualkan kayu, semen, paku dan atap seng agar mempermudah masyarakat dalam membangun dan merenovasi bangunannya.
4.	Budidaya Ikan	Menjualkan benih dan makanan ikan.

Sumber: BUMDes Berkah Bersama, 2020.

Usaha-Waserba ini menggunakan sistem kredit yang mana setiap masyarakat yang terlibat didalamnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai, antara lain:

1. Penduduk asli Desa Gading Permai
2. Mempunyai pekerjaan
3. Agunan (Surat-surat berharga)

Selanjutnya BUMDes Berkah Bersama akan melakukan pengutipan setiap bulannya pada tanggal gajian ke rumah masyarakat yang berkredit. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran bulanan, peminjam akan diberikan peringatan oleh BUMDes Berkah Bersama mengenai hal penyelesaian tunggakan.

Adapun dari musyawarah desa dapat diketahui yaitu hasil penyusunan rencana dan agenda kerja BUMDes Berkah Bersama untuk periode tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3 Hasil Penyusunan Rencana dan Agenda Kerja BUMDes Berkah Bersama Periode Tahun 2020

No.	Keterangan
1.	Peningkatan Pelayanan Kantor
2.	Pembelian Brankas dan Mesin Hitung
3.	Renovasi BUMDes Berkah Bersama

Sumber: Laporan MDPT BUMDes Berkah Bersama Tahun 2020

Peningkatan perekonomian merupakan masalah serius yang ditangani oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tak lepas dari pemerintahan desa, BUMDes merupakan salah satu jalan yang diharapkan oleh pemerintahan desa agar perekonomian masyarakat di desa dapat meningkat. Dilihat dari efektifitas pelaksanaan dan pemantauan. Program BUMDes Berkah Bersama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa belum optimal, tujuannya belum tercapai, prosesnya masih lemah dan hasil pelaksanaan program belum maksimal. Dari segi efisiensi, BUMDes Berkah Bersama belum tepat sasaran, ketersediaan dan pengeluaran dana masih belum seimbang dan mendapatkan keuntungan yang tepat, dari segi kecukupan BUMDes Berkah Bersama seiring terkendala oleh transportasi dan kesiapan pelaksanaan programnya, dari segi pemerataan pemberian dan pelaksanaan pelayanan BUMDes Berkah Bersama masih harus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat lebih tertarik, dari segi responsivitas ketepatan sasaran dan koordinasi pelaksanaan BUMDes Berkah Bersama masih rancu dalam pelaksanaannya, ketidakpahaman anggota sering kali membuat BUMDes Berkah Bersama tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing anggota, kemudian dari segi ketepatan keberhasilan tujuan dan pengorganisasian program BUMDes Berkah Bersama masih jauh dari kata

berhasil dalam pelaksanaan programnya, masih adanya program yang belum terorganisir dengan baik seperti peningkatan pendapatan masyarakat desa. Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Berkah Bersama Gading Permai adalah:

“Pelaksanaan program BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa yang belum optimal. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan peningkatan pendapatan ekonomi di desa tersebut.”

Berdasarkan dari fenomena dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulisan tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas, oleh karena itu penulis merumuskan suatu masalah yakni: “Bagaimana Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar?”

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa, terutama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak desa di Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
3. Hasil Penelitian ini di harapkan sebagai pengantar Ilmu Pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

a. Konsep Pemerintah dan Ilmu Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata pemerintah yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung. Kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksana roda pemerintah (eksekuti) sedang dalam arti luas, selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan melaksanakan peradilan yang disebut yudikatif. (Syafiie, 2011:8)

Kemudian menurut Ndraha (2005:36) menyatakan bahwa pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subklatur yaitu legislati (perundang-undangan), eksekutif (badan pemerintah), dan yudikatif (peradilan yaitu makamah agung), yang mana ketiga subfaktor tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagian kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Robinson dalam Labolo (2014:23) menyatakan bahwa “pemerintah lebih mengacu kepada proses pengelola politik, gaya atau model pengurusan masala-masalah umum serta pengelola sumber daya umum.” Dalam konteks tersebut terdapat 3 (tiga) hal penting yang menjadi sentral dalam pembicaraan yaitu akuntabilitas, legitimasi, transparansi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah semua kegiatan Lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan Negara. Terkait dengan tugas pokok pemerintah, menurut Rasyid dalam karangannya Maulidiah (2014:94) bahwa tugas pokok pemerintah ada pada hakekatnya dapat dibagi menjadi 3 fungsi yang hakiki yaitu:

- a. Pelayanan (*service*)
- b. Pemberdayaan (*empowerman*)
- c. Pembangunan (*development*)

Didalam sistem pemerintahan ada muncul istilah pemerintah. Mengenai hal ini ada beberapa defenisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah. Menurut Finer dalam Labolo (2014:17-19) ada empat pokok pengertian pemerintah yaitu:

- a. Pemerintah menunjuk pada suatu proses pemerintah, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintah tersebut berlangsung.
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan.
- d. Pemerintah mengacu kepada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintah dalam suatu masyarakat yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang di perintah.

Adapun Syafie (2011:11) dalam bukunya menambahkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi

pemerintah baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dan pemerintahnya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Rauf dalam Maulidiah (2014:235), bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat membutuhkan adanya hubungan dan kerjasama yang lebih baik pula dari ketiga unsur pemerintah, unsur swasta, dan unsur masyarakat.

b. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas pokok pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Secara umum, istilah “Kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang *actor* (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah *actor* dalam bidang kegiatan tertentu. Menurut Anderson (dalam Winarti 2014:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang *actor* atau sejumlah *actor* dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Selanjutnya, menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2014:7) yang menyatakan bahwa:

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan tersebut. (Agustino,2014:7)

Salah satu definisi mengenai kebijakan public diberikan oleh Robert Eyestone ia mengatakan kebijakan *public* sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan *public* diberikan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan *public* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Richard Rose kebijakan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri, Winarno (2014:19-20). Implementasi kebijakan merupakan suatu proses *output* dan *outcome* yang di dalamnya tercakup keterlibatan yang ditetapkan mempunyai kiblat yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Kemudian menurut Riant dalam Nugroho (2005:158) mengatakan bahwa:

Implementasi kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan *public* maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program atau melalui formulasi kebijakan. (Nugroho, 2005:158)

Kebijakan publik dalam undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelasan yaitu sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung di operasionalkan antara lain: kepres, impress, kepmen, keputusan kepada daerah, keputusan kepada dinas dan lain-lain. Secara umum pembahasan mengenai kerangka implementasi kebijakan publik dapat digolongkan pendekatan *botton up* dan *top down*. Pendekatan *botton up* dimulai dari bawah ke atas, bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah namun pelaksanaannya oleh rakyat. Dimensi

yang muncul adalah mendekati kebutuhan kondisi lokal yang ada sebagai dasar munculnya program. Sedangkan *top down*, peran pembuat kebijakan berada pada level tertinggi, bermakna pola dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Dengan kata lain, program tersebut baru muncul dengan memanfaatkan kondisi lokal yang ada atau memiliki kecenderungan untuk menyamaratakan seluruh fenomena lokal sebagai sasaran proyek.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program dapat dilihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program. Dalam mencapai tujuan serta terpengaruhnya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tertinggi pada organisasi-organisasi dari tingkat atas sampai pada level bawah.

c. **Konsep Peningkatan Ekonomi**

Definisi peningkatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Menurut teori Wal Witman Rostow dalam buku Rudi Badrudin (2012:125) mendefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya.

Faktor-faktor peningkatan perekonomian menurut Jhingan (2004:67-72) proses peningkatan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang tergantung pada faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, pembagian kerja dan produksi, sumber daya modal.

Menurut Siti Farida (2009:56) Indikator kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat ditinjau dari keadaan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi, ketersediaan modal untuk kegiatan perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, keadaan sosial budaya, kemajuan teknologi, kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran.

d. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk memulai tingakat kinerja suatu kebijakan atau program. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada suatu batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan yang harus dievaluasi, untuk mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu.

Menurut kamus besar bahasa indonesia evaluasi adalah penilaian, hasil. Sedangkan menurut Charlesa O. Johes dalam Aprilia (2009) adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kegiatan atau kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu perbaikan atau dihentikan kegiatannya.

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, dalam arti hasil penilainnya dapat tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat dari yang sesungguhnya,

indikator kriteria yang dikembangkan oleh (Dunn, 2003) mencakup enam indikator sebagai berikut:

- a. Efektifitas, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.
- b. Efisiensi, fokus dari kriteria adalah personal sumber daya, yakni seberapa sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
- c. Kecukupan, kriteria ini mempersoalkan memadainya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.
- d. Pemerataan, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.
- e. Responsivitas, kriteria ini membahas aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kegiatan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.
- f. Ketepatan, kriteria ini menganalisis tentang kegunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran.

e. Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak dan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2013:3)

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni”swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:5 dalam Yulianti (2003:24).

Selanjutnya pengertian atau batasan tentang desa juga dikemukakan oleh Bintaro dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8), bahwa suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penempatan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling

berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. (Wasisyiono dan Tahir, 2006:8)

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Rauf (2004:10) adalah desa atau dengan nama aslinya yang disingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “pemerintahhan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. (Rauf, 2004:10)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pandangan dan uraian seperti itu maka terkait dengan pengertian tentang desa Rauf (2004:14) menyimpulkan tentang definisi desa yaitu desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang di diami atau di huni sekelompok orang yang saling kenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakatnya sendiri. (Rauf, 2004:14)

f. Konsep Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2012:165), menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan demikian, desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Terkait dengan konsep otonomi desa, menurut Saragih dalam Rauf (2004:28) menyatakan bahwa otonomi desa dianggap sebagai suatu kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa setempat dari masa dahulunya semenjak desa tersebut ada dan terbentuk, hal ini bukan juga berarti sebagai pemeberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan dari masyarakat setempat, jadi istilah dari otonomi desa lebih tepat apabila diubah menjadi otonomi masyarakat desa yang berarti kemampuan masyarakat desa yang telah benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri. (Rauf, 2004:28)

Dengan kemandirian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. (Widjaja, 2012:166)

g. Pemerintah Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 25 pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, pelaksanaan bangunan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa, dan menurut pasal 19 kewenangan meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah (termasuk otonomi desa) misalnya sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan ataupun manajemen pemerintah partisipasi masyarakat. Dalam hubungan dengan pemerintah desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintah desa (pemerintah desa yang perangkatnya serta BPD)

dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintah desa dan kabupaten yang diperlukan masyarakat desa.

Di dalam bukunya Rauf (2004:121), menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah desa sebagai salah satu tingkat dalam sistem pemerintah di Indonesia adalah pemerintahan desa selain dari keberadaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintah yang terendah dalam sistem pemerintah Indonesia saat ini. (Rauf, 2004:121)

Atas penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintah desa, asas penyelenggaraan tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintah
- c. Tertib Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Akuntabilitas
- f. Efektifitas dan Efisiensi
- g. Kearifan Lokal
- h. Keberagaman
- i. Partisipasi

Kemudian unsur penyelenggaraan desa di Indonesia terdapat dua (2) unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yakni unsur pemerintahan desa yaitu kepala desa dan perangkat desa kemudian unsur Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Menurut Nurcholis (2011:75), pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pemimpin yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas
 1. Sekretaris desa yaitu unsur staf atau pelayan yang diketahui oleh sekretaris desa.
 2. Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
 3. Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Keberadaan desa telah dikenal lama dengan pemerintah di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa, dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintah yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian pengertian pemerintahan desa, menurut Momon Soetusna Sendjaja dan Sjachran Basah (2020:30), yaitu kegiatan dalam rangka

menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggaraan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya serta penguatan perekonomian desa.

h. Pengertian BUMDes

Menurut Maryunani (2008:35) BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka desa dapat membentuk BUMDes. Keberadaan badan usaha milik desa ini sudah dibuka peluangnya pada masa berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, seperti yang terlihat pada pasal 108 yang menyatakan bahwa desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rauf (2004:265) Gerakan penanggulangan kemiskinan di desa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan desa dengan memanfaatkan seluruh kapital-kapital yang dimilikinya. Pihak luar hanya berperan meningkatkan kapasitas yang dibutuhkan di aspek tertentu, untuk itu pemerintahan desa harus

memiliki lembaga yang bertugas untuk itu, salah satu alternatif yang tersedia adalah badan usaha milik desa.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008) dalam Dori Abadi (2012), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Menurut Maryunani (2008) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut:

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
2. Badan usaha ini dimiliki desa dan dikelola secara bersama
3. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menompang kehidupan ekonomi masyarakat
5. Tenaga kerja yang diberdayakan BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa atau penyerta modal

7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*)
9. Di fasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pemdes
10. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (pemdes, BPD, dan anggota)

Dalam mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) tentunya mempunyai tujuan untuk membantu kesejahteraan dan perekonomian bagi desa. Menurut Purnomo (2004:17-18), maksud dan tujuan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Pendiri dan pengelolaan badan usaha milik desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa. Menurut Seyadi (2003:116) peran BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), yaitu diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas inervansi yang merugikan dari pihak ketiga baik dari dalam maupun luar desa. Demikian pula, pemerintahan desa harus ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

g. BUMDes Desa Ponggok

Desa Ponggok adalah desa yang terletak di Kecamatan Pulanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Secara geograifs desa Ponggok terletak di antara dua gunung yang ada di Jawa Tengah, hal itu kemudian membuat Desa ini kaya akan sumber daya mata air bersih yang siap untuk dikelola dan dikembangkan.

Potensi alam yang ada di Desa Pongkok adalah berupa sumber mata air bersih atau warga di sekitar menyebut dengan umbul. Adapun nama-nama umbul yang ada di Desa Pongkok ialah:

1. Umbul Besuki
2. Umbul Segadang
3. Umbul Pongkok
4. Umbul Kapilaler
5. Umbul Cokro

Semua umbul yang ada di Desa Pongkok mempunyai peran dan fungsi serta mendatangkan keuntungan bagi warga desanya. Adapun strategi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Desa Pongkok adalah memanfaatkan setiap umbul-umbul tersebut yang dikelola oleh BUMDes. Pendirian BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Pongkok melakukan praktik *deliberative* demokrasi untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes dengan pertimbangan yang matang pemerintah Desa Pongkok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan BUMDes Tirta Mandiri

Badan usaha yang ada di desa pongkok adalah berbasis mitra yang terdiri dari beberapa usaha-usaha kecil yang berada di bawah naungan atau pengawasan BUMDes. Tujuan dari sistem kemitraan agar pengelolaan sumber daya yang ada

lebih sistematis dan manajemen pengelolaan ekonomi kerakyatan lebih berlanjut di masa mendatang secara terus-menerus. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Ponggak akan mengembangkan semua obyek wisata yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat maupun pada dalam melangsungkan kegiatan yang berkelanjutan. Dengan mengelola suatu obyek wisata saja yaitu umbul Ponggak terbukti pada tahun 2014 PAD yang diterima dari hasil usaha BUMDes sudah sebesar Rp. 350.000.000,-. Data tersebut bisa membuktikan keberhasilan Desa Ponggak dalam memajukan usaha dan akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan. Awalnya Umbul Ponggak hanyalah tempat pemandian biasa untuk masyarakat dan hanya mendapatkan PAD Rp. 5.000.000,- pertahun. Namun setelah adanya perenovasian secara besar-besaran oleh pemerintahan Desa Ponggak pada tahun 2016 umbul ini mendapat PAD menjadi 6,5 Milyar.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi salah satunya dengan melihat keberhasilan pemerintahan desa memberi pelayanan kepada masyarakat desa, berhasil memberdayakan masyarakatnya untuk mampu membawa masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya. Salah satu desa yang berhasil mengelola sumber daya alamnya dan mampu mengantarkan desanya sebagai desa yang mandiri adalah desa Ponggak kecamatan Pulunharjo kabupaten Klaten Jawa Tengah. Oleh karena itu penulis ingin menjadikan desa tersebut menjadi perbandingan dengan BUMDes Desa Gading Permai.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitain Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Kesamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Alim (2019)	Analisis Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Menggerakkan Perekonomian Desa di Desa Penghidupan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	Meneliti tentang BUMDes, Penelitian ini juga dilakukan di Kabupaten Kampar.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, Tujuan penelitian yang berbeda dan variabel yang berbeda.
2.	Noiratullah (2016)	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima	Meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, kemudian daerah penelitian ini berbeda dengan penulis yang meneliti di Kabupaten Kampar.
3.	Ade Eka Kurniawan (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Lanjut Kecamatan Pesisir Kabupaten Lingga	Meneliti tentang BUMDes, dan meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.	Tujuan penelitian mengenai pendapatan asli milik desa, variabel penelitain yang digunakan berbeda, lokasi penelitian berbeda, indikator penelitian berbeda.

Sumber : Data Penelitian, 2020

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 1 Model Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar



Sumber : Modifikasi Penelitain 2020

D. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkat generasi yang berbeda-beda, semakin dekat suatu konsep dengan realita maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk menyatukan pandangan dan pendapat dalam penelitian ini dan untuk menghindari interpretasi yang berbeda dengan konsep yang digunakan maka diperlukan kesamaan konsep dalam indikator variabel yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi adalah kegiatan yang dapat mengetahui apakah pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian desa yang ada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Kebijakan Badan Usaha Milik Desa sebagai suatu peningkat perekonomian desa sesuai dengan peraturan Desa Gading Permai Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah desa Gading Permai pada Badan Usaha Milik Desa.
- c. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintahan desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- d. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber merupakan upaya yang dilakukan untuk penambahan modal kepada masyarakat desa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peningkatan kesempatan berusaha adalah meningkatkan produktivitas perbaikan mutu dan nilai tambah produk baik hasil pertanian, produk kerajinan tangan dan makanan hasil olahan masyarakat desa sehingga

hasilnya baik dan menambah nilai jual guna menambah penghasilan masyarakat.

- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah upaya peningkatan efisiensi usaha dan pengembangan jaring kemitraan agar usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat desa dapat berkembang bukan hanya di desa Gading Permai tetapi juga di Desa lain maupun keuangan lokal yang berkembang di seluruh Kabupaten Kampar.
- g. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat desa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa.

E. Operasional Variabel

Tabel 2. 2 Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4
Kebijakan adalah serangkaian atau kegiatan diusulkan oleh seseorang guna untuk mengatasi dan mencapai tujuan tersebut, Wiranto (2014: 19-20)	Evaluasi pelaksanaan program badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa	1. Efektifitas	a. penetapan tujuan program b. proses pelaksanaan
		2. Efisiensi	a. ketepatan sasaran b. ketersediaan dana
		3. Kecukupan	a. kecukupan sarana dan prasarana b. kesiapan pelaksanaan program
		4. Peralatan	a. pemberian pelayanan b. pelaksanaan pelayanan
		5. Responsivitas	a. ketepatan sasaran b. koordinasi pelaksanaan
		6. Ketepatan	a. keberhasilan tujuan b. pengkoordinasian program

Sumber : modifikasi penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yakni memberikan gambaran tentang kondisi di lapangan dalam proses pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan yang dapat dipahami secara mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Alasan penulis melakukan penelitian disini di kemakan BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai ini merupakan salah satu BUMDes yang tergolong baru dalam pelaksanaan programnya. Penulis ingin melihat apakah dengan keberadaan BUMDes Berkah Bersama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Gading Permai.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Menurut menelong (2014:132) informasi penelitian adalah orang-orang yang diamati yang memberikan data dan informasi serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Selain itu pemeliharaan informan dalam penelitian ini dengan cara *purpose sampling* dan sensus. Yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap

informasi yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informasi dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta informasi terutama mengenai judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Komisaris
2. Pengawas
3. Direktur
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Nasabah

2. Key Informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian tersebut. Menurut Bagong Suyanto (2010:173). Key informan dalam penelitian ini adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

D. Teknik Penetapan Informan

Menurut pendapat Faisal (1990) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu di pertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran dan perhatian penelitian, ini biasanya ditandai oleh dengan mampunya memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terkait secara penuh serta akfit pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk di mintai informasi
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung di olah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu merupakan data atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah komisararis, direktur, sekretaris, bendahara anggota dan masabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar..
- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku (literatur), pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2011:137) pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Metode pengumpulan data adalah bagian instrument yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui narasumber dan responden guna mendapatkan gambaran yang nyata mengenai permasalahan yang ada di penelitian ini. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam., wawancara mendalam adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan secara langsung.
- b. Observasi merupakan pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat di ambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.
- c. Dokumentasi yaitu menyediakan dan mengumpulkan bahan-bahan seperti foto dan surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang paling menentukan dalam suatu penelitian karena berguna untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, setelah melakukan proses wawancara untuk selanjutnya data dianalisis secara terus menerus dalam setiap tahap penelitian sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Desa Gading Permai merupakan salah satu Desa kecil yang terletak tidak jauh dari sungai kampar yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangun Sari
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Bungo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mentulik

Untuk luas wilayah Desa Gading permai di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yaitu seluas 12 Km. Jumlah Penduduk menurut data penduduk per Febuari tahun 2021 adalah 697 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 337 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 360 jiwa. Kemudian desa Gading Permai di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar memiliki jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 153 KK.

B. Pendidikan

Adapun untuk serana pendidikan yang ada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD/Sederajat	1
4.	SMP/Sederajat	-
5.	SMA/Sederajat	-
6.	Peguruan Tinggi Negeri (PTN)	-
7.	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	-
8.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	-
	Jumlah	3

Sumber : Desa Gading Permai, 2021

C. Agama

Jumlah penduduk menurut agama per Febuari tahun 2021 pada Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hili Kabupaten Kampar adalah 693 orang yang memeluk agama Islam , 3 orang yang memeluk agama Kristen, sedangkan yang memeluk agama Khatolik, Hindu, Bhuda, Konghuchu tidak ada.

Adapun untuk sarana peribadatan yang berada pada Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel IV. 2 : Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Surau/Musholla	2
3.	Greja Kristem Protestan	-
4.	Greja Khatolik	-
5.	Wihara	-
6.	Pura	-
7.	Klenteng	-
	Jumlah	3

Sumber : Desa Gading Permai 2021

D. Struktur Organisasi BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

1. Susunan Organisasi

Yang menduduki jabatan struktural di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berkah Bersama sebanyak 10 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Komisaris : 1 Orang
- b. Direktur : 1 Orang
- c. Sekretaris : 1 Orang
- d. Bendahara : 1 Orang
- e. Anggota : 2 Orang
- f. Pengawas : 2 Orang

Adapun struktur Organisasi BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar



Sumber : Desa Gading Permai, 2021

2. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Jabatan

a. Komisaris/Penasehat

Komisaris/Penasehat berkewajiban :

1. Memberikan nasehat kepada pelaksanaan operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Komisaris/Penasehat memiliki wewenang :

1. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut peneglolaan usaha Desa.
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

b. Pelaksana operasional (Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan anggota)

Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pelaksana Oprasionsl berkewajiban :

1. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
2. Menggali dan memafaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
2. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun

c. Pengawas

Pengawas memiliki tugas untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Pengawas berkewajiban :

Menyelenggarakan rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

1. Pemilihan dan pengangkatan pengurus
2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Operasional.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara di peroleh data mengenai identitas informan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jabatan. Selain itu di peroleh juga data tentang Evaluasi Pelaksanaan Program BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun sistematis maka penulis membagi dalam tiga sub yaitu evaluasi terhadap identitas informan, evaluasi terhadap jawaban informan tentang pelaksanaan program BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, dan hambatan-hambatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Desa Gading Permai kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat dari sub-sub V dibawah ini :

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini informan digunakan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian yang penulis wawancarai terdiri dari Komisariss/Penasehat BUMDes, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, Anggota BUMDes, Nasabah BUMDes dan Pengawas BUMDes. Sebelum di bahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading

permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, terlebih dahulu kita uraikan Identitas Informan dalam penelitian ini.

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan jenis kelamin informan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir kabupaten Kampar, maka dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini :

Tabel V.1 Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	5	62,5
2.	Perempuan	3	37,5
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang atau 62,5% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau 37,5%, dapat disimpulkan bahwa informan penelitian di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

2. Usia Informan

Usia juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk mengumpul data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk mengetahui usia informan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini :

Tabel V.2 : Dustribusi Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1.	20 s.d 29 Tahun	5	62,5
4.	50 s.d 59 Tahun	3	37,5
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, terlihat bahwa secara keseluruhan informan yang berusia antara 20 s.d 29 tahun berjumlah sebanyak 5 orang atau 62,5 %, dan informan yang berusia anantara 50 s.d 59 tahun sebanyak 3 orang atau 37,5 %. Dapat disimpulkan bahwa informan penelitian di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mayoritas berusia 20 s.d 29 tahun.

3. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan informan di Desa Gading permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kmpar, Maka dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :

Tabel V.3 Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMP/Sederajat	3	37,5%
2.	SMA/Sederajat	4	50%
3.	S1	1	12,5%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, terlihat bahwa secara keseluruhan informan tingkat pendidikan SMP berjumlah 3 orang atau 37,5 %, Informan dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat Berjumlah Sebanyak 5 orang atau 50% dan Informan dengan tingkat pendidikan SI

berjumlah sebanyak 1 orang atau 12,5 %. Dapat disimpulkan bahwa informan penelitian di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mayoritasnya adalah dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat.

4. Jabatan

Untuk mengetahui jabatan informan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini :

Tabel V.4 : Distribusi informan berdasarkan tingkat jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1.	Struktural BUMDes	6	75%
2.	Anggota Unit Usaha BUMDes	2	25%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa Gading Permai Kecamatan kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar terlihat bahwa secara keseluruhan Informan dengan jabatan struktural BUMDes adalah berjumlah sebanyak 6 orang atau 75% dan Informan dengan jabatan Anggota BUMDes berjumlah sebanyak 2 orang atau 25%.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara menyeluruh maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin yang dijadikan sebagai informan terdiri dari laki-laki sebanyak 5 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang, kemudian usia informan secara menyeluruh rata-rata berusia 20 sampai dengan 29 tahun dengann jumlah sebanyak 5 orang kemudian yang berusia 50 sampai dengan 59 tahun sebanyak 3 orang, kemudian tingkat pendidikan informan rata-rata SMA/Sederajat dengan jumlah sebanyak 4 orang, kemudian SMP/Sederajat sebanyak 3 orang dan yang berpendidikan tingkat S1 berjumlah 1

orang. Dan fokus informan pada penelitian ini ialah struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama dan Nasabah.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terlaksana di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar merupakan program dari pemerintah pusat kepada pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mengelola pendapatan asli milik desa. Program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan yang membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai nasabah, komisaris sebagai penasehat, direktur, sekretaris, bendahara sebagai pengelola dan pengawas sebagai yang mengawasi selama terlaksananya program yang di buat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik maka ada beberapa indikator yang harus di perhatikan dan menjadi tola ukur. Oleh karena itu penulis akan mengulas hasil wawancara dari tiap-tiap informan agar penulis tau apakah program tersebut sudah berjalan dan memberi perubahan terhadap perekonomian masyarakat desa.

a. Epektifitas

Untuk mengevaluasi kinerja suatu program harus ada kejelasan dari standar dan sasaran kebijakan tertentu yang harus dicapai oleh pelaksanaan program, kinerja kebijakan adalah penilaian hasil pencapaian dari standar dan sasaran program tersebut. Dalam hal standar dan sasaran kebijakan tersebut dapat dilihat

dari bagaimana dasar hukum dari pelaksanaan suatu program serta bagaimana sasaran dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

1. Bagaimana Dasar Hukum Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir kabupaten Kampar

Dasar hukum pada suatu kebijakan pelaksanaan program adalah aturan yang menjadi landasan bagi setiap tindakan. Dengan adanya dasar hukum mengenai program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka program tersebut telah berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ali Murin selaku komisaris di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mengatakan bahwa:

Prgram Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan program turunan dari pemerintah pusat, mengenai dasar hukum dilaksanakannya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa yang termuat dalam PermenDesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 1 ayat (2). Walaupun sebelumnya juga keluar Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

pengelolaan keuangan desa, namun di dalam pemendagri tidak menyinggung tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (16 Februari 2021, 10.33 wib, di Kantor Kepala Desa Gading Permai).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Saudara Rasid Novriadi selaku Direktur penyelenggara program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau peraturannya ada berdasarkan peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dan juga peraturan desa juga musyawarah bersama masyarakat desa namun saya kurang paham kerna saat awal sosialisasi oleh pihak desa hanya di sebutkan peraturan menteri desa saja tidak ada disebutkan mengenai atauran dari program secara terperinci. (16 Februari 2021, 11.03 wib, di Kntor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Aprina Lestari selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Saya kurang tau landasan hukumnya dan belum pernah menanyakannya kepada Bapak komisaris ataupun direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tapi saya rasa landasan hukum berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini berdasarkan peraturan desa dan juga musyawarah masyarakat desa. (16 Februari 2021, 11.30 wib, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak H. Ali Amran selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama Mengatakan bahwa:

kalau untuk landasan hukumnya saya kurang paham,mungkin pak kades selaku komisaris lebih menguasai. (16 Febuari 2021, 14.07 wib, dikediaman bapak H. Ali Amran).

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Yuli Febrida selaku Nasabah dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat membantu saya selaku masyarakat namun kalau ditanya mengenai lanadasan hukum berdirinya saya kurang paham,yang saya tahu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di dirikan agar maempermudah masyarakat. (16 Fevuari 2021, 12.45 wib, dikediaman ibuk Yuli Febrida).

2. Bagaimana Sasaran dari Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Sasaran pelaksanaan program dapat diukur melalui kejelasan target yang akan dicapai, ketika ukuran dan sasaran terlalu sempurna maka akan lebih susah untuk dilaksanakan kerna apa yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat secara jelas, sehingga pada saat tahap terakhir pelaksanaan program tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ali Murin selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Sasaran utama dari Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah masyarakat kurang mampu khususnya masyarakat Desa Gading Permai, akan tetapi tidak mebatasi jika ada penduduk lain yang bukan masyarakat Desa Gading Permai ingin ikut serta menjadi nasabah atau berbelanja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai. (17 Febuari 2021, 08.39 wib, di kediaman Bapak Ali Murin)

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat tepat di laksanakan di Desa Gading Permai karena desa ini merupakan daerah yang tingkat pendapatan penduduknya masih banyak menengah kebawah, sehingga masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan program-program yang di upayakan oleh pemerintah seperti salah satunya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini. Kerna di anggap dapat membantu dan memudahkan beban masyarakat. (17 Febuari 10.00 wib, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Sementara menurut Bapak H. Amiruddin selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Di desa Gading Permai masih banyak terdapat masyarakat yang belum tau dan paham mengenai program-program yang di berikan oleh Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) . (17 Febuari 2021, 13.14 wib, di kediaman Bapak H. Amiruddin).

Menurut Bapak H. Ali Amran selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Menurut saya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai sangat sesuai dilaksanakan, karena sebelumnya masyarakat di sini tidak ada yang membuka toko atau warung yang memadai untuk menjual peralatan yang bisa di cicil atau kredit. (17 Febuari 2021, 13.30 wib, di kediaman bapak H. Ali Amran).

Berdasarkan hasil Obserbasi dan Wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa belum optimal. Belum ada penjelasan hukum yang di sosialisasikan kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat hanya berpedoman kepada orang yang mengelola dalam pelaksanaanya, sementara sasaran dari pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum tercapai.

b. Efisiensi

Fokus dari kriteria ini adalah sumber daya, sumber daya sangat penting dalam pelaksanaan program, keberhasilan dari evaluasi pelaksanaan program dapat dilihat dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, selain itu sumber daya sarana prasarana yang menjadi penilaian penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Dalam hal sumber daya dapat dilihat dari bagaiman mengelola sumber

daya alam maupun sumber daya manusianya dan dapat mengetahui peluang yang bisa membawa masyarakat desa dalam tingkat perekonomian yang lebih baik, ketersediaan sarana dan prasarana juga poin penting dalam pelaksanaan program ini, karena setiap kegiatan yang akan di laksanakan memerlukan sarana praserana dalam pelaksanaan programnya.

1. Bagaimana Ketersediaan Dana Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Ketersediaan dana merupakan unsur penting dalam keberhasilan suatu pelaksanaan program, karena anggaran dana merupakan penunjang suatu pelaksanaan agar berjalan dengan sesuai dengan yang telah direncanakan, apabila dana yang tersedia tidak ada atau terbatas maka pelaksanaan suatu program tersebut akan gagal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ali Murin selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Untuk anggaran dana program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kita dapat bantuan dari Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp50.000.000 juta pada tahun 2018, kemudian dari Provinsi dana Bantuan Keuangan (BANKUE) sebesar Rp133.000.000 juta pada tahun 2019, terakhir kmrin tahun 2020 dari dana Bantuan Keuangan (BANKEU) kembali sebesar Rp44.000.000 juta .(17 Febuari 2021, 08.39 wib, dikediaman Bapak Ali Murin).

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Ketersediaan dana kami tiga tahun belakangan ini mendapatkan dana dari dana desa dan juga dana BANKUE Provinsi, pada tahun 2018 itu dari Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp.50.000.00 juta kemudian tahun 2019 dan 2020 itu dari dana BANKUE Provinsi sebesar Rp.133.000.00 juta dan Rp.44.000.00 juta. (17 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading permai).

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Intan Seftiarni selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Betkah Bersama mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui mengenai anggaran dana itu kami dapat dari Anggaran Dana Desa (ADD), kemudian tahun lalu terahir itu pencairan dana dari Bantuan Keuangan (BANKUE) sebesar Rp44.000.000 juta rupiah. (17 Febuari 2021, dikantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Amriuddin selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Yang saya tau anggaran dana itu dari Dana Desa, tapi tidak tau lebih jelasnya dana apa dan berapa jumlahnya, mereka tidak pernah bilang dan juga melapor jadi saya tidak tau jelas mengenai dananya. (17 Febuari 2021, dikediaman Bapak H. Amiruddin).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan saudari Aprina Lestari selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau dana kami dapat dari dana desa pada tahun 2018, kemudian dari dana BANKUE dari Provinsi tahun 2019 dan tahun 2020 kemarin. Jadi dari anggaran sana lah kami mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (17 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

2. Bagaimana Pengeluaran Anggaran Dana di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Selain anggaran dana yang di peroleh, penulis juga menanyakan bagaimnakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai mengelola dana yang ada dan menggunakannya sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ali Murin selaku komisaris di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau masalah pengeluran dan pengelollan dana, saya sudah wanti-wanti dan selalu ingatin anak-anak agar bijak dalam pengeluarannya, menyediakan apa yg perlu dan harus di sediakan agar nasabah tidak lari. (17 Febuari 2021, di kediaman bapak Ali Murin).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kami mengelola dan menganggarkan dana yang di dapat dengan cara membangun dan membeli peralatan kantor yang saya rasa itu perlu, kemudian menyediakan barang yang kosong dan sebelumnya tidak ada. (17 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan saudari Intan Septiarni selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kami berusaha mengelola dan menganggarkan dana sesuai kebutuhan dan keperluan, apa yang kami rasa kurang dan harus ada di sini ya kami cari dan kami sediakan. (17 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara secara keseluruhan dapat dilihat bahwa mengenai anggaran dana Badan Usaha Milik Desa Mendapatkan dana dari Anggaran Dana Desa sebesar Rp50.000.000 dan kemudian dari Provinsi Bantuan Keuangan (BANKUE) sebesar Rp133.000.000 juta dan tambahan terakhir kembali dari dana BANKUE sebesar Rp44.000.000 juta. akan tetapi dalam pengelolaan dan pengeluarannya belum optimal.

c. Kecukupan

Kriteria ini mempersonalkan memadainya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan

1. Bagaimana Ketersediaan Sarana Prasarana Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Sarana dan prasarana dalam suatu pelaksanaan program sangat menentukan bagaimana sukses atau tidaknya suatu program tersebut dilakukan, tidak lain halnya dengan evaluasi pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Sarana prasarana untuk mendukung program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah tersedia dengan sistem yang dipilih masyarakat, seperti adanya bangunan kantor yang memadai, sepeda motor roda tiga sebagai transportasi pelaksanaan program dan juga komputer sebagai pembukuan dan menunjang kinerja kami. (17 Februari 2021, 11.00 wib, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Sarkawis selaku anggota/karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Untuk sarana program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sudah lumayan baik, saya sebagai kariawan disini lebih mudah dalam menjalankan tugas seperti mengantar jemput barang dan juga menjaga toko. Karena kan kami di toko setiap hari dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 merasa nyaman kerna toko telah direnovasi dan ada pasilitas kipas anginnya. (17 Febuari 2021, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading permai).

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Ayu Wulandari selaku anggota/kariawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Sarana dan prasarananya sudah lumayan baik kak, kerna kan kami bekerja disini lumayan baru. Jadi ngerasa nyaman saja kerna tidak terlalu berat dan menyenangkan. (17 Febuari 2021, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai)

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusuf selaku nasabar dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saya tau ya motor roda tiga, biasanya sarkawis kemana-mana ngantar barang pake itu dan kemarin saya pas belanja pupuk juga di antar kerumah pakai motor roda tiga itu. (18 Febuari 2021, dikediaman bapak Yusuf).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Ibuk Ita Ilun selaku nasabah di Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Sejauh ini yang terlihat sarana fisik seperti bangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga ada satu kendaraan yang anatar kesana kemari jika ada warga yang berbelanja pupuk atau yang lainnya. Kalau pemamfaatannya secara menyeluruh atau tidak ya saya kurang tau juga. (18 Febuari 2021, dikediaman Ibuk Ita Ilun).

2. Bagaimana Kesiapan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

kesiapan kami dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa di desa gading ini sangat tinggi. Upaya-upaya yang kami lakukan pun juga sudah banyak.dari membuka wasrba, taman wisata pancing, kredit dan lain sebagainya, akan tetapi hasil lari upaya tersebut yang masih belum terlihat jelas. Untuk kedepannya kami berharap dengan adanya program Badan Usaha Milik Desa Ini (BUMDes) masyarakat dapat lebi terbantu. (18 Febuari 2021, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Ali Murin selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kesiapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan programnya sudah cukup baik menurut saya, akan tetapi memang masih ada beberapa yang belum terlaksana dengan maksimal dan optimal. (18 Februari 2021, dikediaman Bapak Ali Murin).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Azrida selaku nasabah dari Badan Usaha milik desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kesiapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa menurut saya masih banyak yang belum sesuai dan siap, ada beberapa yang harus di perbaiki dan di rubah strateginya agar kami sebagai nasabah dan masyarakat tidak bosan dan percaya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (18 Februari 2021, dikediaman Ibuk Azrida).

Adapun hasil wawancara penulis dengan Saudari Ayu Wulandari selaku kariawan Badan Usaha Mili Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau mengenai kesiapan pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, kami telah berusaha dengan maksimal, doakan saja kedepannya bisa lebih baik lagi. (18 Februari 2021, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Upaya yang dilakukan anggota dan juga direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah ada, tinggal menevaluasi dan menunggu bagaimana kedepannya kesuksesan pelaksanaan program ini.

d. Perataan

Perataan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu program, terutama dalam tahap mengevaluasi. Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

1. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelayanan yang di berikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Dalam bertransaksi atau pun berbelanja, masyarakat biasanya akan menilai dari segi pelayanan yang di dapatkan. Oleh sebab itu pelayanan sangat utama yang harus di berikan oleh anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Gading Permai.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Ali Murin selaku komisaris sekaligus Kepala Desa di Desa Gading Permai mengatakan:

Menurut saya mengenai pelayanan yang di berikan oleh anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup memuaskan dan bisa diterima dalam pemasaran, namun mungkin lebih baiknya lagi kalau ada pelatihan khusus yang dilakukan oleh mereka mengenai masalah pelayanan, agar nasabah merasa senang dan nyaman untuk bertransaksi di sana. (19 Febuari 2021. Dikediaman Bapak Ali Murin).

Dari hasil wawancara penulis dengan ibuk azrida selaku nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau pelayanan dari orang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nya ya gitu, kayak mana transaksi antara konsumen dan pedagang ya begitulah mereka ga ada yang gimna-gimana sih. (19 Febuari 2021, dikediaman ibuk Azrida).

Dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Yuli Febrida selaku nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau saya ga yang gimnan-gimana sih menilai sebuah pelayanan seseorang terhadap saya, tapi yang selama ini saya berbelanja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pelayanan yang saya dapat ya gitu-gitu aja, kadang pas saya nanya ini di jawab dan di kasih masukan untuk ini apa dan yang cocok apa. (19 Febuari 2021, dikediaman ibuk Yuli Febeida).

Dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Ita Ilun selaku Nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Penilaian saya sih cukup baik untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, ya kerna di sana harga barang juga lebih murah dari warung yang lain, dan juga apa yang saya butuhkan rata-rata ada di sana. Yang jagain juga ada terus jadi ya saya senang aja menjadi nasabah Badan Usaha Milik Desa yang bikin saya lebih senang di sana bisa kredit hehehe. (BUMDes) Berkah Bersama. (19 Febuari 2021, dikediaman ibuk Ita Ilun).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H. Ali Amran selaku pengawan dan juga masyarakat Desa Gading Permai Mrngatakan bahwa:

Tanggapan dan penilaian saya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah rospn baik. Karena menurut saya sedikiy banyak

nya program ini membantu dan menjadi alternatif lain bagi masyarakat yang memerlukan barang akan tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama memberikan solusi dengan cara ber kredit. Taman wisata pancing nya juga membantu, jadi setiap pengunjung yang dari luar desa datang kesini ingin memancing para pelayan yg menyewakan perahu mendapatkan rezeki dan sumber daya alam nya juga di manfaatkan jadinya. (19 Febuari 2021, di kediaman bapak H. Ali Amran).

Sedangkan pendapat dari bapak H. Amiruddin selaku pengawas sekaligus masyarakat di Desa Gading Permai mengatakan bahwa:

Pendapat saya mengenai adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Gading Permai baik dan membantu. (19 Febuari 2021, di kediaman bapak H. Amiruddin).

2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan yang di berikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Tidak hanya masyarakat yang menilai bagaimana pelayanan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mereka yang sebagai penggerak dan pengelola harus mempunyai strategi untuk menarik masyarakat agar mau bekerja sama dalam pelaksanaan program meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan cara berbelanja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Pelayanan yang kami upayakan ya bersikap ramah kepada nasabah dan menjadi penolong baginya, seperti menyediakan barang yang mereka butuhkan dan menjawab pertanyaan ketika tidak mengerti fungsi dan manfaatnya. Walaupun sampai saat ini kami tidak ada pelatihan khusus untuk itu.tapi dari pengalaman kami bisa belajar dan menerapkannya. (20 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Adapun hasil wawancara penulis dengan saudari intan septiarni selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Saya dan para rekan-rekan sedang mengupayakan bagaiman nasabah dan masyarakat tertarik dengan program kami dengan cara salah satunya ya meningkatkan pelayanan yang baik kepada mereka, memang semua upaya kami lakukan secara perlahan dan tidak ada pelatihan khusus untuk itu. (20 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudari Aprina Lestari selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau masalah pelayanan kami melayani nasabah dengan sepenuh hati dan berusaha sebaik mungkin, kadang saja ada beberapa nasabah yang keras kepala memaksa sesuatu yang tak sesuai menurut kami, terlepas dari itu kami usaha semaksimal mungkin untuk kepuasan nasabah kami. (20 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Sarkawis selaku anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa *Kepuasan nasabah tanggung jawab kami kak, kami berusaha semaksimal mungkin agar nasabah senang dan suka bekerja sama dengan kami. (20 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading permai).*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudari Ayu Wulandari selaku anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau masalah pelaksanaan pelayanan kami laksanakan dengan baik kak, segala bentuk kegiatan dan pekerjaan yang kami lakukan di dasari dengan pengalaman dan sambil belajar. Kalau pelatihan khusus untuk cara-cara tertentu dalam pelaksanaan pelayanan belum ada dan kami tidak tau. (20 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan hasil wawancara secara menyeluruh dapat di simpulkan bahwa masala pelayanan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai sudah

cukup baik dan mendapat respon baik pula dari nasabah atau masyarakat, tapi dari beberapa tanggapan Bapak kepala desa dan rekan-rekan mengaku tidak adanya pelatihan Khusus yang diberikan kepada mereka dalam pelayanan sehingga mereka hanya mengandalkan pengalaman kerja dan hal sekitar.

e. Responsivitas

Indikator responsivitas untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai, apakah parah nasabah yang bekerja sama dan masyarakat sekitarnya sudah dapat merasakan skala prioritas kebutuhan menjadi responsiv. Bagaimana dengan tanggapan informan yang berasal dari kelompok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

1. Bagaimana Koordinasi Antara Pihak Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Koordinasi merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam keberhasilan suatu pelaksanaan program, koordinasi merupakan yang dilakukan oleh banyak pihak dari suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama sesuai dengan perencanaan. Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara pihak pelaksana dengan pemanfaat dengan adanya pembagian tugas antara masing-masing pihak.

Dari hasil wawancara penulis dengan saudara rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah bersama mengatakan bahwa:

Koordinasi pelaksana maupun masyarakat saya lihat sudah cukup baik, dilihat dari awal tahap perencanaan sampai ke pembangunan sarana fisik, serta koordinasi antara direktur, sekretaris, bendahara maupun anggota kepada komisaris dan pengawas. (21 Februari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Dari hasil wawancara penulis dengan saudari Aprina Lestari selaku sekretaris Badan Usaha Milik (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan Bahwa:

Koordinasi antara pihak kami dengan masyarakat sudah ada sejak awal pelaksanaan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kerna memang program ini memerlukan kerjasama yang baik antara pelaksana dengan masyarakat selaku pemanfaat, kami juga selalu berkoordinasi mengenai kelangsungan program ini dengan bapak komisaris. (21 Februari 2021, di Kantor Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Dari hasil wawancara penulis dengan saudari Intan Septiarni selaku bendahara Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Jelas ada koordinasi antara kami, koordinasi antara direktur dengan komisaris, antara direktur dengan sekretaris dan bendahara begitu juga dengan anggota. Kalau tidak ada mungkin program ini tidak berjalan dengan baik dan bisa bertahan di tengah-tengah masyarakat. (21 Februari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading permai).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara sarkawis selaku anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Saya rasa sudah cukup baik koordinasinya antara pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama kami rekan-rekan kerja. (21 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Ayu Wulandari selaku anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau koordinasi antara pelaksana antara yang satu dengan yang lainnya dan juga antara peleksana dengan masyarakat sudah cukup baik. (21 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Azrida selaku nasabah Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Menurut saya kalau masalah koordinasinya kurang cukup baik, kerna hanya dari pihak anggota saja yang membantu dan memberi arahan kepada kami. (21 Febuari 2021, di kediaman ibuk Azrida).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Yuli Febrida selaku nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Memang sudah ada koordinasi antara pelaksana dengan masyarakat namun dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan baik dan berjalan dengan lancar. (21 Februari 2021, di kediaman ibu Yuli Febrida)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ita Ilun selaku nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Untuk koordinasi antara pelaksana dengan masyarakat menurut saya belum cukup baik, hal itu mungkin dikarenakan oleh kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat. (21 Februari 2021, di kediaman ibu Ita Ilun).

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa koordinasi antara pelaksana antara satu dengan yang lainnya dan antara pelaksana dengan masyarakat sudah terlihat cukup baik, hanya saja koordinasi pelaksana dengan masyarakat masih belum berjalan dengan cukup baik dan masyarakat belum cukup puas dengan pengkoordinasian dari pihak pelaksana program.

2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Dukungan masyarakat menjadi salah satu unsur yang mendorong keberhasilan suatu pelaksanaan program, lingkungan eksternal juga mempengaruhi kondisi masyarakat lalu apakah ekonomi masyarakat terbantu dengan adanya pelaksanaan program ini serta apakah ada dukungan dari para elit politik mengenai program ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ali Murin selaku Komisariss sekaligus masyarakat di desa Gading Permai mengatakan bahwa:

Program ini dilaksanakan memang kerna menimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kerna itu masyarakat selalu dilibatkan dalam pembahasan mengenai pelaksanaa program agar apa yang disetujui itulah yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial ekonominya, kalau dukungan dari elit politik saya lihat ada beberapa ya kerna kan ini program bagus untuk masyarakat. (21 Febuari 2021, di Kediaman bapak Ali Murin).

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak H. Amiruddin selaku pengawas dan juga masyarakat di desa Gading Permai mengatakan bahwa:

Mengenai tanggapan saya selaku masyarakat ya mengenai kondisi ekonomi sudah diperhatikan, melihat mayoritas masyarakat di sini berpenghasilan rendah oleh karena itu kami sangat memerlukan program ini. (21 Febuari 2021, di kediaman bapak H. Amiruddin).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak H. Ali Amran selaku pengawas dan sekaligus masyarakat di desa Gading Permai mengatakan bahwa:

Saya rasa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mendukung program ini, kerna kan ini program meringankan masyarakat dan memberi solusi kepada masyarakat dengan adanya keredit dan barang yang terjangkau lebih murah dari tempat lain. Hanya saja belum berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat karena ada beberapa hal dan tahap-tahap yang

dilewati, kalau masalah dukungan politik dari daerah sini ya saya tidak tau ada atau tidaknya. (21 Febuari 2021, di kediaman bapak Ali Amran)

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Azrida selaku nasabah dan juga masyarakat di Desa Gading Permai mengatakan bahwa:

Pelaksanaan program ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa di sini menurut saya, tidak ada dukungan politik disini dari elit politik manapun. (21 Febuari 2021, di kediaman ibuk Azrida)

Dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Yuli Febrida selaku nasabah dan masyarakat di Desa Gading Permai mengatakan bahwa:

Menurut saya untuk lingkungan sosial dan ekonomi program ini belum merata banyak masyarakat yang masih belum tertarik dengan program ini dan tidak mau bergabung menjadi nasabah. Ya mungkin kerna ga ngerti atau gimananya saya juga kurang jelas. (21 Febuari 2021, di kediaman ibuk Yuli Febrida).

Dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Ita Ilun selaku nasabah dan juga masyarakat di desa Gading Permai mengatakan bahwa.

Program ini cukup memberikan pengaruh terhadap saya, membantu saya meringankan kebutuhan dan bisa di cicil perbulannya, kalau masalah menyeluruh saya tidak tau kerna tidak memperhatikan sebegitunya nak. Tapi kalau memang program ini bisa membawa pengaruh besar bagi perekonomian saya harap juga bisa merasakan perubahannya. (21 Febuari 2021, di kediaman ibuk Ita Ilun).

Dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan secara menyeluruh dapat di simpulkan secara garis besar bahwa pelaksanaan program ini belum merata manfaatnya kepada masyarakat dan masih ada masyarakat yang beranggapan program ini tidak membantu sama sekali dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

f. Ketetapan

Indikator ketepatan untuk menilai apakah pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian indikator ini digunakan untuk menganalisis tentang kegunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Gading Permai.

1. Bagaimana Komitmen anggota dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Komitmen dalam pelaksanaan suatu program merupakan salah satu unsur penentu apakah evaluasi pelaksanaan program tersebut berhasil atau tidak, jadi jika ingin pelaksanaan program tersebut berhasil maka harus memiliki komitmen yang jelas, oleh karena itu penulis mencoba mengulas dan menanyakan apakah dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai ini mereka telah berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ali Muurin selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Untuk komitmen pada program sudah jelas karena program ini merupakan program berkelanjutan, maka dari pelaksanaan juga akan terus bertanggung jawab melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),doakan saja mereka bisa konsisten dan tetap komitmen (21 Febuari 2021, di kediaman bapak Ali Murin).

Berdasarkan ahsil wawancara penulis dengan saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan Bahwa:

Program ini terus berjalan sampai saat ini, kami selaku penyelenggara berusaha untuk meningkatkan dan menjadikan program ini makin jaya, doakan saja kedepannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lita ini bisa maju dan terus berkembang sehingga masyarakat jaya. (21 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Intan Septiarni sekalu bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Sejauh ini sepertinya belum ada rencana pelaksanaan program yang baru oleh rekan-rekan sekalian,kami berfokus kepada program-program yang sudah ada sehingga tidak terganggu dan terahliken fokusnya. Komitmen kami ya tetap dalam misi menjayakan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) bagaiman bisa di kenal oleh orang banyak tidak hanya masyarakat desa di Desa Gading Permai saja namun untuk desa tetangga. (21 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan bapak H. Ali Amran Selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Kalau masalah komitmen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan programnya saya rasa sudah cukup konsiten yaa..tapi saya cuma lihat dari jauh aja kerna mantau sekali-kali apa buka atau tidak,berjalan atau tidak, ada yang jaga atau tidak. Yaaa gitu aja mungkin kalau untuk lebih jelas saya ga tau. (21 Febuari 2021, di kediaman bapak H. Ali Amran)

Setelah hasil wawancara penulis dengan saudari Ayu Wulandari selaku anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Menurut saya komitmen nya sudah bagus, kami berusaha bagaimana agar bisa bekerja dengan penuh tanggung jawan dan disiplin, walau pun ada beberapa anggota yang kadang longgar dan bermalas malasan, akan tetapi belum di tingkat yang parah dan masih mau di nasehati. (21 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan saudara Sarkawis selaku anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Saya bekerja sungguh-sungguh, tapi kadang karena nasabah tidak setiap hari yang datang untuk berbelanja yaaa jadinya saya malas datang ke kantor kerna Cuma bengong dan diam tidak ada yang di kerjakan. Sebenarnya ini tidak baik di contoh dan saya juga sudah di peringati oleh komisaris. (21 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudari Aprina Lestari selaku anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengarkan bahwa:

menikmati pekerjaan yang saya tekuni sekarang sebagai anggota Badan Usaha Milk Desa (BUMDes). (21 Febuari 2021, di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Pernai). Kami bersungguh-sungguh dalam menjalankan program ini, dan saya pribadi

2. Bagaimana Keberhasilan Tujuan dari Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Dari sekian bnyak indikator yang penulis wawancarai kepada setiap informan, keberhasilan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi poin penting dalam setiap aspek, karena ini akan menentukan apakah program yang telah di jalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama

3 tahun ini telah berhasil atau belum. Oleh karena itu penulis mewawancarai beberapa informan yang penulis anggap bisa menilai dan merasakan perubahan ekonomi di Desa Gading Permai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ali Murin selaku komisaris sekaligus Kepala Desa di Desa Gading Permai mengatakan bahwa:

Menurut saya selama adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai, tingkat keberhasilannya cukup baik karena banyak membantu masyarakat yang kesulitan akan dana tapi memerlukan barang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama memberikan solusi dengan cara ber kredit, begitu juga dengan taman wisata pancing. Setelah sungai kampar di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nelayan mendapatkan pemasukan dengan cara menyewakan sampan dan perahunya kepada pendatang yang ingin memancing di Desa kami. (21 Februari 2021, di kediaman bapak Ali Murin).

Hasil wawancara penulis dengan bapak H. Ali Amran selaku pengawas dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

. (21 Februari 2021, di kediaman bapak H. Ali Amran) Kalau masalah keberhasilan pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama sudah terbilang sukses. Karena banyak masyarakat yang terbantu dengan keberadaannya

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak H. Amirruddin selaku pengawas juga di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengataka bahwa:

Keberhasilan suatu program berarti kita mengevaluasi ya itu, kalau saya nilai memang selama adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa kami banyak hal yang terbantu dalam segala aspek, misal seperti kredit barang, pupuk, peralatan kebun dan lain sebagainya. (21 Februari 2021, di kediaman bapak H. Amiruddin)

Kemudian hasil wawancara saya dengan saudara Rasid Noviardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Saya rasa kami cukup berhasil dalam pelaksanaan program ini, saya bisa mengatakan begini karena setelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini di buka pada tahun 2018 sampai sekarang selalu ada peningkatan nasabah dan banyak yang percaya kepada kami. (21 Februari 2021, di Kabtor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gading Permai).

Hasil wawancara penulis dengan ibuk Azrida selaku nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama dan juga masyarakat mengatakan bahwa:

kalau keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saya rasa sudah membantu banyak dan cukup berhasil, saya pribadi selaku nasabah di sini merasa terbantu dan di mudahkan oleh program ini. (21 Februari 2021, di kediaman ibuk Azrida).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ibuk Yuli Frbrida selaku nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama mengatakan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa Ini membantu saya dan menjadi solusi ketika saya terjepit dan memerlukan barang keperluan kebun seperti pupuk dan alat pertanian lainnya, jadi ya saya rasa tidak sia-sia. (21 Febuari 2021, di kediaman ibuk Yuli Febrida).

Berdasarkan hasil wawancara penulis secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat seperti dalam pelaksanaan program terdapat hal-hal yang mebantu masyarakat seperti kredit perlengkapan nelayan atau petani, untuk ekonominya program tersebut menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga dari dana Bantuan Keuangan (BANKEU) Provinsi bukan dari masyarakat, akan tetapi program tersebut belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, dan tidak ada dukungan politik dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Namun berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan yang menjadi penghambat tidak berjalannya program dengan optimal adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara pengurus terstruktur Badan Usaha Mik Des (BUMDes) Berkah Bersa kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak paham dan tau perbedaan warseba yang di kelola oleh pengurus dengan warung-warung harian biasanya, sedangkan mengenai tanggapan dan respon masyarakat desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai cukup baik dan mendapatkan respon positif walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak senang karena di anggap mematikan warung harian milik warga setempat namun seiring

berjalannya waktu program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa diterima di masyarakat. Jadi penulis simpulkan bahwa pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) Berkah Bersama Gading Permai telah cukup baik dalam mengelola program namun belum bisa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa tersebut.

C. Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dilapangan dengan informan dan key informan ada beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten kampar, adapun hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut:

1. pemahaman masyarakat desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih kurang, ini terjadi karena jabatan struktural Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kurang sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak banayak yang tau manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh program tersebut.
2. Masih lemahnya pembangunan sumber daya alam dan manajemen peneglolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama, akibatnya pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Gading Permai belum optimal.

3. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama antara pelaksana dengan masyarakat agar semua masyarakat di Desa Gading Permai mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan menyadari manfaat dari program Badan usaha Milik Desa (BUMDes) hal tersebut dikarenakan kurangnya keyakinan yang mereka peroleh dari program tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading permai Kecamatan Kamar Kiri Hilir Kabupaten Kamar. Kemudian pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Progm Basan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kamar Kiri Hilir Kabupaten Kamar, kemudian dilanjutkan dengan saran untuk menjadikan pelaksanaan program Badan Usaha Milk Desa (BUMDrs) di Desa Gading Permai lebih baik lagi kedepannya.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kamar Kiri Hilir Kabupaten Kamar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ahsil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gading Permai masih ditemukan bahwa dalam peningkatan perekonomian keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama saat ini belum terlalu berdampak kepada masyarakat, masyarakat di Desa Gading

Permai dalam meningkatkan keunggulan lokal dan sumber daya alam di Desa juga dinilai masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan dan juga koordinasi yang tepat antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat.

2. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama di Desa Gading Permai masih dirasakan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan programnya, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar antara lain:
 - a. Pemahaman masyarakat desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih kurang, ini terjadi karena jabatan struktural Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kurang sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak banyak yang tau manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh program tersebut.
 - b. Masih lemahnya pembangunan sumber daya alam dan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama, akibatnya pelaksanaan program Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Gading Permai belum berjalan dengan optimal.
 - c. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama antara pelaksana dengan masyarakat agar semua masyarakat di Desa Gading Permai

mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan menyadari manfaat dari program Badan Usaha Milik Desa (BUMDe) hal tersebut di karenakan kurangnya keyakinan yang mereka peroleh dari program tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh jabatan struktural Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harusnya lebih berkoordinasi dan kompak dalam mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh mereka, memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan baik sehingga tujuan dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa optimal.
2. Perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa introspeksi dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki, mengingat pelaksanaan program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar,
3. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama harusnya lebih berkoordinasi kepada Komisariss dan juga Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mereka lebih paham terhadap pelaksanaan program yang di buat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3. 1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Mingguan Tahun 2020-2021											
		November-Desember				Januari-Februari				Maret-April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP												
2	Seminar UP		X										
3	Perbaikan Hasil Seminar			X									
4	Penelitian Lapangan				X								
5	Pengolahan Data					X	X						
6	Bimbingan Skripsi								X			X	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ai Siti, Farida. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Haw Widjaja. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jhingan. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama.
- Maryuani. 2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Meleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miftah, Thoha. 2013. *Prilaku Oraganisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moekijat. 2011. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bandar Maju.
- Momon, Soetisna Sendjaja. Sjachran, Basan. 2002. *Pokok-pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung: Alumni.
- Muhadham, Labono. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Koentjaraningrat. 1977. *Penulisan Laporan dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nawawi, H. Hadari. 1983. *Metode Penelitian Deskriptif Yogyakarta*: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2005. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rauf, Rahyunir dan Zulfan, F.M. 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional*. Bandung: Alqafrint Jatinagor.
- Rudu, Badrudin. 2012. *Ekonomi Otonomi*, Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana: Jakarta.
- Sadu, Wasistino & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soerjono, Soekanto. 2015. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah (Plus Dua Belas Langkah)*.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintah*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Caps.
- Yulianti, Yayak. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

B. Dokumentasi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gading Permai Pada Badan Usaha Milik Desa Gading Permai.

C. Jurnal/Skripsi

Muhammad Alim. 2019. Analisis Fungsi Badan Milik Desa (BUMDes) dalam Menggerakkan Perekonomian Desa di Desa Penghidupan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Skripsi. Universitas Islam Riau.

Ade Eka Kurniawan. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Lanjut Kecamatan Pesisir Kabupaten Lingga. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau.

Nofiratullah. 2016. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.

Umni Zakiyah & Iqbal. 2017. Ilmu Pemerintahan. Profil BUMDes Desa Pongok. <http://bumdestietamandiri.co.id/>